

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 13 TAHUN 2023

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; PKPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Tahun 2022 Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Menetapkan dan mengangkat ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Satker KPU Kabupaten Toba.
- CATATAN
- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 Januari 2023
  - Lampiran : 27 halaman